

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti telah sampai pada kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara Kendari sudah berjalan efektif dilihat dari jumlah warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 hanya 4% dari jumlah tahanan dan narapidana di Rutan Kelas IIA Kendari, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum yang cukup tinggi sehingga hanya sebagian kecil saja yang melakukan pelanggaran.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran oleh tahanan atau narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari adalah faktor penegak hukum yang kurang konsisiten dalam menerapkan aturan dan jumlah petugas tidak seimbang dengan warga binaan, faktor sarana dan fasilitas yang kelebihan kapasitas sehingga dapat menyebabkan gesekan baik antara warga binaan dengan warga binaan lainnya atau dengan petugas dan faktor tahanan dan narapidana yang masih membawa kebiasaan buruk dari luar Rutan masuk ke dalam Rutan.
3. Upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari dalam mengefektifkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah dengan melakukan beberapa upaya yaitu: sosialisasi, pencegahan, pembinaan, penyediaan sarana dan fasilitas, dan penerapan sanksi.

B. Saran

1. Tingkat profesional petugas jaga dalam menjalankan tugas harus berpegang pada peraturan yang ada, sehingga dapat menekan atau menghilangkan peluang-peluang tahanan dan narapidana melakukan pelanggaran.
2. Sarana dan fasilitas harus diperbanyak dan jumlah petugas diperbanyak karena jumlah petugas dan tahanan tidak seimbang.
3. melakukan kegiatan pelatihan yang mendukung bakat tahanan dan narapidana sehingga tahanan dan narapidana tidak memikirkan hal-hal yang dapat merugikan pribadi dan orang lain.
4. Kesadaran hukum yang positif akan membentuk ketaatan hukum oleh tahanan dan narapidana untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran tata tertib, meningkatkan kesadaran hukum setiap individu dengan melakukan sosialisasi kepada tahanan dan narapidana.
5. Pegawai Rutan Kelas IIA Kendari harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran
6. Pegawai Rutan Kelas IIA Kendari melakukan sosialisasi terhadap pengunjung mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari